



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pembetulan biodata nikah yang diajukan secara e-Court oleh:

EKO WICAKSONO WIJAYA BIN INDARNO SUPANGKAT, NIK 3579010308690002, tempat dan tanggal lahir: Malang, 03 Agustus 1969 (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Bromo Gang 6 No. 37 RT. 001 RW. 011 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail wicaksonoe81@gmail.com;

Pemohon I;

NURUL SOLICHA BINTI NASTAIN, NIK 3579015112750001, tempat dan tanggal lahir: Malang, 11 Desember 1975, (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Bromo Gang 6 No. 37 RT. 001 RW. 011 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail nurulwicaksana@gmail.com;

Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut

Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Mlg tanggal 31 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2000, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dan telah menerima Akta Nikah Nomor : 153/54/VII/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kabupaten Malang tanggal 13 Juli 2000;
2. Setelah pernikahan tersebut, Para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Para Pemohon di Jalan Bromo Gang 6 No. 37 RT. 001 RW. 011 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu 25 tahun, sampai dengan sekarang;
3. Bahwa setelah menikah Para Pemohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Alvina Zahra Wicaksana, NIK 3579015204010001, Lahir di Batu, tanggal 12 April 2001
 - b. Zahwa Layla Safitri Wicaksana, NIK. 3579015311040002, Lahir di Batu, tanggal 13 November 2004;
4. Bahwa Pemohon I yang bernama **Eko Wicaksono Wijaya bin Indarno Supangkat** bermaksud untuk membetulkan biodata nikahnya sesuai dengan biodata yang tertera di Akta kelahiran dan Administrasi Kependudukan Pemohon I, namun yang tercatat yakni nama Pemohon I (**Eko Wicaksono W. bin Indarno Supangkat**) dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah **salah**, sedangkan yang **benar** nama Pemohon I (**Eko Wicaksono Wijaya bin Indarno Supangkat**);
5. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Malang segera memeriksa perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan nama Pemohon I (**Eko Wicaksono Wijaya bin Indarno Supangkat**) yang tercatat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 153/54/VII/2000 tanggal 13 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kabupaten Malang, sebenarnya nama Pemohon I (**Eko Wicaksono Wijaya bin Indarno Supangkat**);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pembetulan biodata nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kota Batu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Para Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dalam persidangan, lalu Para Pemohon tersebut telah menyerahkan asli surat permohonan tertanggal 24 Januari 2025, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah *diupload* oleh Para Pemohon pada aplikasi *e-Court*, serta telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eko Wicaksono Wijaya NIK 3579010308690002 tanggal 22 Januari 2025, dan atas nama Nurul Solicha NIK 3579015112750001 tanggal 24 Januari 2025, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Eko Wicaksono Wijaya No. 3579012607065230 tanggal 21 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Batu Kabupaten Malang Nomor 153/54/VII/2000 tanggal 13 Juli 2000, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eko Wicaksono Wijaya Nomor 3579-LT-21012025-0002 tanggal 21 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;;

B. Saksi-saksi:

1. **Puji Waluyo binti Nastari**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Teratai II/9 RT 003 RW 005 Desa Songgokerto Kecamatan Batu Kota Batu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa maksud dari kedatangan Para Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan pembetulan biodata nikah Para Pemohon karena nama Pemohon I di akta nikah tercatat Eko Wicaksono W. bin Indarno Supangkat, yang benar adalah Eko Wicaksono Wijaya bin Indarno Supangkat;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, yang dahulu menjadi bagian wilayah Kabupaten Malang;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pembetulan biodata nikah untuk keperluan memperbaiki dokumen kependudukan Para Pemohon;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Ismail bin Moch. Takrib**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Brantas No. 29 RT 002 RW 001 Desa/Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu Kota Batu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon II;
- Bahwa maksud dari kedatangan Para Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan pembetulan biodata nikah Para Pemohon karena nama Pemohon I di akta nikah tercatat Eko Wicaksono W. bin Indarno Supangkat, yang benar adalah Eko Wicaksono Wijaya bin Indarno Supangkat;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, yang dahulu menjadi bagian wilayah Kabupaten Malang;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pembetulan biodata nikah untuk keperluan memperbaiki dokumen kependudukan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di muka sidang, Para Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan Para Pemohon yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*), maka proses pemeriksaan persidangan perkara ini

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan Pencatatan Perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu maka berdasarkan pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa serta mengadili perkara *a quo*, dan pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024: "Perubahan nama suami, istri, atau orang tua pada Akta Nikah atau Buku Nikah dilakukan oleh KUA berdasarkan putusan pengadilan dan dibuktikan dengan melampirkan akta kelahiran.";

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya ingin merubah nama Pemohon I yang tertulis dalam akta nikah dari yang semula tertulis Eko Wicaksono W. bin Indarno Supangkat menjadi Eko Wicaksono Wijaya bin Indarno Supangkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo*. Pasal 1685 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 orang saksi, yaitu (Puji Waluyo binti Nastari) dan (Ismail bin Moch. Takrib);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo*. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Batu, dan oleh karenanya

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama Pemohon I yang tertulis di akta nikah adalah Eko Wicaksono W. bin Indarno Supangkat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eko Wicaksono Wijaya bin Indarno Supangkat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama Pemohon I dalam akta kelahiran adalah Eko Wicaksono Wijaya bin Indarno Supangkat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Puji Waluyo binti Nastari) dan 2 (Ismail bin Moch. Takrib) telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) sehingga membuktikan bahwa nama Pemohon I yang tercatat di akta nikah tercatat Eko Wicaksono W. bin Indarno Supangkat yang sebenarnya adalah Eko Wicaksono Wijaya bin Indarno Supangkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Para Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, yang dahulu menjadi bagian wilayah Kabupaten Malang;
2. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pembetulan biodata nikah karena nama Pemohon I di akta nikah tercatat Eko Wicaksono W. bin Indarno Supangkat, yang benar adalah Eko Wicaksono Wijaya bin Indarno Supangkat, dengan keperluan untuk memperbaiki dokumen kependudukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam penulisan identitas seseorang di Kartu

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah dan lainnya antara dokumen yang satu dengan dokumen lain yang dimiliki oleh orang tersebut harus sama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan dan fakta hukum di atas ternyata penulisan nama Pemohon I dalam dokumen Kutipan Akta Nikah yang dimiliki oleh para Pemohon tersebut terdapat perbedaan dengan dokumen lainnya, oleh karena itu harus ada perbaikan nama Pemohon I dalam dokumen Kutipan Akta Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan merubah biodata Pemohon I yang ada dalam Kutipan Akta Nikah dan menyesuaikannya dengan biodata yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau dokumen lainnya menjadikan Para Pemohon tercegah dari hal-hal yang bisa menyebabkan kesulitan dan kerugian dalam mengurus hal-hal yang bersifat administratif;

Menimbang bahwa Kota Administratif Batu Kabupaten Malang sebelumnya merupakan wilayah dari Kabupaten Malang berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, dan selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu, bahwa Kota Administratif Batu Kabupaten Malang berasal dari sebagian Kabupaten Malang yang terdiri atas, Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji, dan Kecamatan Junrejo dalam wilayah Kabupaten Malang dihapus dan 3 (tiga) Kecamatan tersebut menjadi wilayah Kota Batu;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menyesuaikan diktum nomor 3 sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu tersebut;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (1 dan 2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan, maka permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum dan oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perbaikan biodata Kutipan Akta Nikah Nomor 153/54/VII/2000

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juli 2000 tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kota Batu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon I yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 153/54/VII/2000 tanggal 13 Juli 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kabupaten Malang, yang semula tertulis Eko Wicaksono W. bin Indarno Supangkat, diubah yang benar adalah Eko Wicaksono Wijaya bin Indarno Supangkat;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pembetulan biodata Kutipan Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kota Batu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sriyani, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hatta Purnamaraya, S.I.Kom., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Mlg



Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Hatta Purnamaraya, S.I.Kom., S.H., M.H.

Perincian biaya:

PNBP	Rp	60.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Penggandaan	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	0,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)